

**NOTARIS & PPAT**  
**MARTINA HENDRIATI, S.H.**

**S.K. No. C. 10 HT 03.02 - Th 2002, Tanggal 7 Januari 2002**  
**S.K. No. 5-X-2002, Tanggal 25 April 2002**

- S A L I N A N -

**A K T A**

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT. SENTRAL TEHNOLOGIMANAGEMEN

**TANGGAL** : 16 Desember 2008  
**NOMOR** : 03.-

**PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM  
DIAMBIL DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN**

Nomor : 03.-

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 16-12-2008 (enambelas Desember tahun duaribu delapan). -----
- Pukul 10 : 30 WIB (sepuluh lewat tigapuluhan menit Waktu Indonesia Bagian Barat). -----
- Berhadapan dengan saya, **MARTINA HENDRIATI**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
- |- Nyonya **TATI RINA**, lahir di Bogor, pada tanggal 09-05-1974 (sembilan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuhpuluh empat), Karyawati, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Kawling Agraria Nomor : 39 A, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 22-02-2007 (duapuluhan dua Februari tahun duaribu tujuh) Nomor : 09.5301.490574.7022. -----
- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuatan kuasa yang termaktub dalam Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN tanggal 12-12-2008 (duabelas Desember tahun duaribu delapan), yang dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup yang astinya dilekatkan pada minuta akta ini. -----
- Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini, bahwa telah diambil keputusan yang sah tanpa suatu rapat dari pemegang saham PT. SENTRAL TEKNOLOGI MANAGEMEN, berkedudukan di Jakarta, yang Anggaran Dasar pendiriannya dimuat dalam Akta tertanggal 04-06-1999 (empat Juni tahun seribu sembilan ratus



sembilanpuluhan sembilan) Nomor : 1, yang dibuat dihadapan BISTOK SITUMORANG, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten II Sukabumi, dan akta perubahan Anggaran Dasar PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN tanggal 22-02-2003 (duapuluhan dua Februari tahun duaribu tiga) Nomor : 3, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat keputusannya tertanggal 28-05-2003 (duapuluhan delapan Mei tahun duaribu tiga) Nomor : C-11742 HT.01.01.TH.2003, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08-08-2003 (delapan Agustus tahun duaribu tiga) Nomor : 63, Tambahan Nomor : 6540 ; - (untuk selanjutnya disebut Perseroan). -----

-Bawa Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN tersebut, telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham Perseroan yang mewakili 100 % (seratus) persen saham atau sejumlah 400 (empatratus) saham yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan dan karenanya berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 9 anggaran dasar Perseroan, yang diambil secara demikian ("Keputusan Diluar Rapat") mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-Bawa penghadap telah diberi kuasa untuk menyatakan keputusan-keputusan dari Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT. SENTRAL TEHNOLOGI MANAGEMEN tersebut dalam suatu akta Notaris. -----

-Bawa dalam akta ini penghadap hendak melakukan kuasa tersebut. -----

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, penghadap menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa para pemegang saham Perseroan, telah memutuskan dengan suara bulat menyetujui : -----

1. Mengangkat kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sejak tanggal 28-05-2008 (duapuluhan delapan Mei tahun duaribu

delapan). -----

-Sehingga anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut : -----

DIREKSI : -----

-Direktur : Tuan IMANUEL IMAN ; -----

DEWAN KOMISARIS : -----

-Komisaris : Nyonya TATI RINA ; -----

2. Merubah seluruh Anggaran Dasar perseroan guna penyesuaian dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka sesuai dengan ketentuan-undang-undang tersebut menyetujui untuk mengubah seluruh anggaran dasar Perseroan yang keseluruhannya menjadi sebagai berikut : -----

----- = NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN = -----

----- = Pasal 1 = -----

1. Perseroan terbatas ini diberi nama PT. SENTRAL TEKNOLOGI -----

MANAGEMEN, berkedudukan di Jakarta Selatan. -----

----- (selanjutnya disebut dengan "Perseroan") -----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik ----- di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. -----

----- = JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN = -----

----- = Pasal 2 = -----

-Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal 28-05-2003 (duapuluhan delapan Mei tahun duaribu tiga). -----

----- = MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA = -----

----- = Pasal 3 = -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -----

----- - berusaha dalam bidang jasa konsultasi managemen ; -----

2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat -----

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Memberikan jasa konsultasi Bidang Bisnis Manajemen dan Administrasi.
- b. Memberikan jasa konsultasi bidang manajemen sumber daya manusia.
- c. Memberikan jasa konsultasi pengelolaan manajemen Perusahaan dan kinerja perusahaan.
- d. Memberikan jasa pelatihan dan keterampilan tenaga kerja.
- e. Memberikan jasa konsultasi bidang industri.
- f. Memberikan jasa konsultasi bidang lingkungan (AMDAL).
- g. Memberikan jasa konsultasi bidang Tehnik Engineering.
- h. Memberikan jasa manajemen dan Administrasi Engineering.
- i. Memberikan jasa konsultasi keselamatan kerja.
- j. Memberikan jasa konsultasi Pendidikan.

= M O D A L =

= Pasal 4 =

- 1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 200.000.000,- (duaratus juta Rupiah), terbagi atas 400 (empat ratus ) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 500.000,- (limaratus ribu Rupiah).
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 100 (seratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh lima juta Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta.
- 3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing

pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah -----  
saham yang mereka miliki (Proporsional) baik terhadap saham yang -----  
menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh --  
pemegang saham lainnya. -----

Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari -----  
tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka  
Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bagian maka  
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

= S A H A M = -----

= Pasal 5 = -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----
5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh Seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. Nomor surat saham. -----
  - c. Nilai nominal saham. -----
  - d. Tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-kurangnya : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham. -----
  - b. Nomor surat kolektif saham. -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham. -----

- d. Nilai nominal saham -----
  - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur lainnya dan Komisaris -----

----- = PENGANTIAN SURAT SAHAM = -----

----- = Pasal 6 = -----

1. Dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

----- = PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM = -----

----- = Pasal 7 = -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum yang bersangkutan wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- = Pasal 8 = -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas :
  - a. Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS Tahunan ; -----
  - b. Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. RUPS Tahunan :
  - a. Direksi menyampaikan :
    - Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----
    - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

- b. Ditetapkan penggunaan laba, dalam hal Perseroan mempunyai saldo laba yang positif -----
- c. Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar. -----
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan keuangan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 3 huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

----- = TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN = -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- = Pasal 9 = -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.

4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tidak diperlukan dalam hal semua pemegang saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan disetujui dengan suara bulat. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama. -----
6. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. -----
7. Dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan di antara mereka yang hadir dalam Rapat. -----

----- = KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN = -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- = Pasal 10 = -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila Kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

4. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.

----- = DIREKSI = -----

----- = Pasal 11 = -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang anggota Direksi atau lebih.
2. Jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluhan) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan Anggota Direksi berakhir, apabila :
  - a. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6.
  - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan.
  - c. Meninggal dunia.
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- = TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI = -----

----- = Pasal 12 = -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan Pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun Kepemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk :
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) ;
  - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri. -Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

----- = RAPAT DIREKSI = -----

----- = Pasal 13 = -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :
  - a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi ;
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris ; atau
  - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.

2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. ....
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. ....
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. ....
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ....  
-Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ....
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. ....
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. ....
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. ....
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. ....
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang Ketua Rapat yang akan menentukan. ....
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ....

suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain --- yang diwakilinya.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat direksi, dengan ketentuan semua anggota direksi telah diketahui secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

= DEWAN KOMISARIS =

= Pasal 14 =

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seseorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluhan) hari sejak terjadinya

lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham -- untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2. -----

5. Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
6. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan alasannya. -----
7. Keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
8. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan keputusan diluar Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 UUPT, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. -----
9. Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. -----
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia ; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5 ; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - d. meninggal dunia ; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ; -----

----- = TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS = -----

----- = Pasal 15 = -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun Anggota Direksi, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

----- = RAPAT DEWAN KOMISARIS = -----

----- = Pasal 16 = -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.

----- = RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN = -----

----- = TAHUNAN = -----

----- = Pasal 17 = -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ....
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enampuluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. ....
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. ....
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan. ....

----- = PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN = -----

= Pasal 18 =

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah di sahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. ....
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya. ....
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan. ....

----- = PENGGUNAAN CADANGAN = -----

= Pasal 19 =

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20 % (duapuluhan persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. -----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluhan persen), Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang menggunakan belum ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan. -----

**= KETENTUAN PENUTUP =**

**= Pasal 20 =**

Segala sesuatu yang tidak atau belum belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----

-Selanjutnya penghadap yang bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas menyatakan bahwa : -----

-Nama-nama pemegang saham dan banyaknya saham yang diambil bagian oleh masing-masing dari Modal Di tempatkan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 yang besarnya Rp. 50.000.000,- (limapuluhan juta Rupiah) adalah sebagai berikut : -----

**a. Tuan IMANUEL IMAN tersebut -----**

sebanyak 50 (limapuluhan) saham dengan

nilai nominal seluruhnya sebesar-----Rp. 25.000.000,-  
(duapuluhan lima juta Rupiah). -----

**b. Nyonya TATI RINA tersebut sebanyak -----**

45 (empatpuluhan lima) saham dengan -----

nilai nominal seluruhnya sebesar -----Rp. 22.500.000,-

(duapuluhan dua juta limaratus ribu Rupiah).

c. **Tuan JUSDIANTO JUNATA** tersebut --

sebanyak 5 (lima) saham dengan nilai -----

nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 2.500.000,-

(dua juta limaratus ribu Rupiah). -----

-sehingga seluruhnya berjumlah 100 -----

(seratus) saham. -----

-Dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----- Rp. 50.000.000,-

(limapuluhan juta Rupiah) -----

-Selanjutnya diangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 28-05-2008 (duapuluhan delapan Mei tahun duaribu delapan) adalah sebagai berikut :

**DIREKSI** : -----

-Direktur ----- : Tuan IMANUEL IMAN, lahir di Jakarta, pada -----

tanggal 16-08-1969 (enambelas Agustus tahun -----

seribu sembilanratus enampuluhan sembilan), -----

Karyawan, Warga Negara Indonesia, bertempat -----

tinggal di Jakarta, Kavling Agraria Nomor : 39, -----

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 016, Kelurahan

Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya

Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk ---

tanggal 28-03-2007 (duapuluhan delapan Maret tahun

duaribu tujuh) Nomor : 09.5301.160869.0343. -----

**DEWAN KOMISARIS** : -----

-Komisaris ----- : Nyonya TATI RINA, lahir di Bogor, pada tanggal

09-05-1974 (sembilan Mei tahun seribu -----

sembilanratus tujuhpuluh empat), Karyawati, Warga

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, -----

Kavling Agraria Nomor : 39 A, Rukun Tetangga ---

002, Rukun Warga 016, Kelurahan Duren Sawit, ---

Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal .....  
22-02-2007 (duapuluhan dua Februari tahun duaribu -  
tujuh) Nomor : 09.5301.490574.7022. ....

**Direksi dan**

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan  
kekuasaan ini kepada orang lain dikusakan untuk memohon persetujuan dari  
serta memberitahukan kepada yang berwenang perubahan Anggaran Dasar  
Perseroan sebagai tersebut diatas, dan apabila untuk memperoleh persetujuan  
dan diterimanya pemberitahuan itu diminta oleh yang berwenang supaya  
dalam perubahan Anggaran Dasar dengan akta ini diadakan perubahan-  
perubahan, untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan yang bersifat  
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk mengurus dan menyelesaikan urusan  
tersebut. ....

-untuk maksud itu menghadap dimana perlu, memberi keterangan-keterangan,  
mengajukan dan menandatangani permohonan-permohonan, surat-surat dan  
akta-akta serta mengadakan perubahan-perubahan yang dianggap perlu oleh  
yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan atas dan dapat diterimanya  
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar tersebut. ....

-Penghadap saya, Notaris kenal. ....

**DEMIKIANLAH AKTA INI**

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal  
tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : ....

1. Nyonya **ELMA NURAFIANTI**, Pegawai Notaris, lahir di Jakarta, pada  
tanggal 29-08-1980 (duapuluhan sembilan Agustus tahun seribu  
sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan Arus, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012,  
Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur,

pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 25-10-2005 (duapuluhan lima Oktober tahun duaribu lima) Nomor : 09.5405.690880.8515. -----

2. Nona ERNI ZEHAR, Pegawai Notaris, lahir di Bogor, pada tanggal ... 30-01-1983 (tigapuluhan Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Cililitan Kecil, Rukun Tetanga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk tanggal 20-04-2007 (duapuluhan April tahun duaribu tujuh) Nomor : 09.5405.700183.0162. -----

- Yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan. -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan secukupnya. -----

Diberikan sebagai Salinan. -----



MARTINA HENDRIATI, SH